


SKRIPSI

**PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI NAGARAI TALUAK IV SUKU
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

Dr. Azmi Fendri, S.H., M.Kn

Titin Fatimah, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

**PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI NAGARI TALUAK IV SUKU
KECAMATAN BANUHAMPU KABUPATEN AGAM**

*Ghani Malinda, 1810112155, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Program
Kekhususan Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII),2022, 66 Halaman*

ABSTRAK

Pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf ditengah-tengah masyarakat belum berjalan sepenuhnya sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa tanah wakaf menjadi salah satu objek pendaftaran tanah wakaf. Dalam prakteknya masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki sertifikat wakaf dan bahkan tidak sedikit pula tanah wakaf yang belum diikrarkan dihadapan PPAIW. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji terkait dengan pendaftaran tanah wakaf di Nagari Taluak IV Suku Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam serta untuk mengetahui apa saja faktor yang menghambat dan upaya yang dapat dilakukan dalam pendaftaran tanah wakaf. Penelitian dilaksanakan di KUA Banuhampu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui penelaahan kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf masih sulit dilaksanakan didalam masyarakat Nagari Taluak IV Suku, hal ini dikarenakan pihak wakif dan nazhir yang sudah meninggal, serta rendahnya keinginan nazhir untuk mendaftarkan tanah wakaf tersebut dikarenakan cukup panjangnya proses pendaftaran tanah wakaf tersebut hingga diterbitkannya sertifikat wakaf. Dalam hal ini diperlukannya sikap aktif para pihak terkait untuk mendata kembali tanah-tanah wakaf yang ada sehingga dapat dibuatkan Akta Ikrar Wakaf hingga pensertifikatan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci : Pendaftaran Tanah, Wakaf, dan Sertifikat